

SKRIPSI

**PERTANGGUNG JAWABAN *DRIVER* OJEK SEBAGAI MITRA
PERUSAHAAN GO-JEK TERHADAP PENUMPANG
JIKA TERJADI KECELAKAAN
(Studi Kasus Kota Makassar)**



**Oleh:
NURUL FAUZIAH
04020190599**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PERTANGGUNG JAWABAN DRIVER OJEK SEBAGAI MITRA
PERUSAHAAN GO-JEK TERHADAP PENUMPANG
JIKA TERJADI KECELAKAAN
(Studi Kasus Kota Makassar)**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

OLEH:

NURUL FAUZIAH

04020190599

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menyatakan bahwa skripsi tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : NURUL FAUZIAH
Stambuk : 04020190599
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : **Pertanggung Jawaban Driver Ojek
Sebagai Mitra Perusahaan GO-JEK
Terhadap Penumpang Jika Terjadi
Kecelakaan (Studi Kasus Kota Makassar)**
Dasar Penetapan : 0513/H.05/FH-UMI/X/2022

Telah diperiksa dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi di
fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Pembimbing I

Dr.Hj. Andi Risma, SH.,MH.
NIDN : 0901037302

Pembimbing II

Dr. St.Ulfah, SH,MH
NIDN : 0912068002

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr.Hj. Andi Risma, SH.MH
NIDN : 0901037302

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Nurul Fauziah
Stambuk : 040 2019 0599
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : **Pertanggung Jawaban Driver Ojek
Sebagai Mitra Perusahaan GO-JEK
Terhadap Penumpang Jika Terjadi
Kecelakaan** (Studi Kasus Kota Makassar)
Dasar Penetapan : 0513/H.05/FH-UMI/X/2022

Memahami syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di: Makassar

Pada Tanggal : 14 Februari 2023

Dekan




Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH

PENGESAHAN SKRIPSI

PERTANGGUNG JAWABAN DRIVER OJEK SEBAGAI MITRA PERUSAHAAN GO-JEK TERHADAP PENUMPANG JIKA TERJADI KECELAKAAN

Disusun dan diajukan oleh:

NURUL FAUZIAH

04020190599

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada 24 Februari 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 24 Februari 2023

Panitia Ujian

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr.Hj. Andi Risma, SH.,MH



Dr. St.Ulfah, SH,MH

Dekan



Prof.Dr.H.La Ode Husen,S.H, M.H

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Nurul Fauziah
Stambuk : 040 2019 0599
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : **Pertanggung Jawaban Driver Ojek
Sebagai Mitra Perusahaan GO-JEK
Terhadap Penumpang Jika Terjadi
Kecelakaan** (Studi Kasus Kota Makassar)

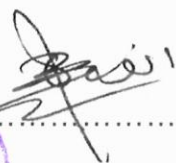
Dasar Penetapan :

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS oleh:

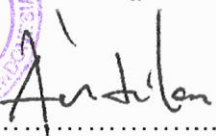
1. Dr.Hj. Andi Risma, SH.,MH
Pembimbing I

()

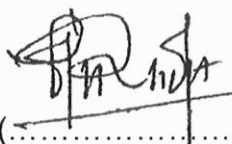
2. Dr. St. Ulfah, S.H,M.H
Pembimbing II

()

3. Dr. Andika Prawira Buana, SH.,MH
Penguji I

()

4. St. Darwana Handa, SH.,MH
Penguji II

()



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Fauziah
NIM : 040 2019 0599
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : **Pertanggung Jawaban Driver Ojek Sebagai Mitra Perusahaan GO-JEK Terhadap Penumpang Jika Terjadi Kecelakaan(Studi Kasus Kota Makassar)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena atas perbuatan tersebut.

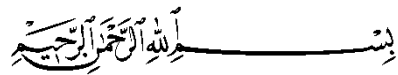
Makassar, Februari 2023

Penulis



Nurul Fauziah

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb. Segala Puji Bagi Allah Swt Yang Telah Memberikan Nikmat Dan Karunia Yang Tidak Terhingga Banyaknya. Shalawat Dan Salam Semoga Tetap Tercurahkan Pada Nabi Muhammad Saw, Beserta Keluarga, Sahabat, Dan Para Pengikutnya Yang Setia Hingga Akhir Zaman. Dengan Mengucap Alhamdulillah Robbil 'Alamin Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi Ini Dengan Judul "PERTANGGUNG JAWABAN DRIVER OJEK SEBAGAI MITRA PERUSAHAAN GO-JEK TERHADAP PENUMPANG JIKA TERJADI KECELAKAAN (Studi Kasus Makassar)". Penelitian Ini Merupakan Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa untuk mencapai kesempurnaan dalam suatu penulisan sangatlah sulit tercapai. Demikian pula halnya dengan penulisan skripsi ini, tentunya masih jauh dari kesempurnaan, baik substansi maupun penulisannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritikan serta saran yang sifatnya membangun.

Di samping itu, Penulis juga menyadari bahwa selesainya penulisan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik materil maupun moril. Sebagai bentuk penghargaan penulis, melalui pengantar skripsi ini untuk secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima

kasih kepada orang tua penulis ayahanda Hasbullah saleh dan ibunda Hariani Halide yang telah membesarkan, mendidik, serta mendoakan penulis dengan tiada henti agar mencapai kesuksesan.

Dari lubuk hati yang paling dalam penulis menghanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr Basri Modding MSi Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta para Wakil Rektor beserta seluruh jajarannya
2. Bapak Prof.Dr. La Ode Husen, S.H,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta Wakil Dekan atas segala perhatian dan bimbingannya.
3. Ibu Dr. Hj. A. Risma, SH.MH Selaku Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum telah memberikan izin, kesempatan, dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan program sarjana
4. Ibu Dr.Hj. Andi Risma, S.H,M.H dan Ibu Dr.St.Ulfah, S.H,M.H selaku pembimbing dan Para Dosen Penguji, Bapak Dr. Andika Prawira Buana, SH.M.H dan Ibu St. Darwana Handa SH.MH atas semua bimbingan serta masukan ilmu yang berharga bagi Penulis.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa dalam mendidik Penulis selama menempuh pendidikan dan Staf Administrasi di Lingkup Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia yang telah banyak membantu Penulis.

6. Keluarga Besar saya yang senenatiasa mendukung serta membantu dalam proses pengerjaan penulisan skripsi ini.
7. Keluarga Besar Komite Mahasiswa Penegak Keadilan Study Club (KOMPAK_SC), Universitas Muslim Indonesia, tempat Penulis menemukan rumah serta keluarga kedua.
8. Sahabat sahabat Kakanda Imam wahyudi Makkawaru, Luthfiatul Muhlisa, Nurulfitri amalia, Nurul pusparini dan seluruh teman Angkatan Judgement yang senantiasa menemani penulis selama menempu studi di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
9. Rai Ibrahim Rumbouw yang selalu mendukung dan mensupport penulis serta memberikan bantuan serta saran membangun semangat penulis dalam proses perkuliahan dan penulisin skripsi penulis.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberi bantuan serta masukan kepada Penulis, dan semoga pula skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Ilmu Hukum Keperdataan pada masa mendatang. Aamiin.

ABSTRAK

Nurul Fauziah. 04020195099. Pertanggung jawaban mitra driver ojek perusahaan go-jek terhadap penumpang Jika terjadi kecelakaan (studi kasus makassar). Dibawah bimbingan Hj. Andi Risma Sebagai ketua pembimbing dan Ibu St. Ulfah sebagai anggot pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban mitra driver GO-JEK terhadap penumpang jika terjadi kecelakaan serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang jika terjadi kecelakaan oleh mitra driver GO-JEK.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dimana penelitian dilakukan dengan metode pengumpulan data dari hasil wawancara dan didukung dengan bahan-bahan hukum dan menggunakan teknis analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan Pertanggung jawaban Driver GO-JEK terhadap penumpang jika terjadi kecelakaan ditanggung sepenuhnya Oleh driver GO-JEK sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian kemitraan oleh PT.GO-JEK dengan mitra driver.Disamping itu penumpang dapat mendapatkan santunan dari PT.GO-JEK dengan mengklaim pada jasaraharja dengan syarat yang telah ditentukan.Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang terhadap mitra driver GO-JEK apabila terjadi kecelakaan yaitu melalui jalur litigasi atau yang disebut dengan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan juga melalui jalur nonlitigasi atau diluar pengadilan sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur negoisasi, mediasi dan arbitrase.

Rekomendasi penulis pada penelitian ini Para driver GO-JEK yang mengalami kecelakaan saat melakukan perjalanan bersama penumpang tetap memberikan hak penumpang sebagai konsumen sekalipun dampak kecelakaan tersebut tidak begitu merugikan penumpang.pemerintah harus mengubah atau memberi kejelasan tentang kriteria angkutan online ini sebagai angkutan umum ataupun bukan agar masyarakat yang menggunakan lebih terlindungi dan merasa aman dan tidak adanya lagi kesalahan pemahaman berupa anggapan bahwa transportasi online adalah angkutan umum yang jelas undang- undangya

Kata kunci : Mitra, Penumpang, Kecelakaan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Umum Pertanggung Jawaban.....	7
1. Pengertian Pertanggung Jawaban.....	7
2. Prinsip Pertanggung Jawaban dalam KUHPerdara.....	10
B. Tinjauan Umum Kemitraan.....	14
1. Pengertian Kemitraan.....	14
2. Unsur – Unsur Kemitraan.....	17
3. Tujuan Kemitraan.....	18
4. Hubungan Kemitraan.....	18
C. Tinjauan Umum Driver Ojek.....	21
1. Pengertian Driver.....	21
2. Pengertian Ojek.....	22
D. Tinjauan Umum GO-JEK Indonesia.....	24
1. Pengertian GO-JEK.....	24
2. Pengertian Mitra Driver.....	26

3. Perjanjian PT. Gojek Indonesia dengan Mitra Driver	28
E. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen Terhadap Penumpang.....	31
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	31
2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	35
3. Asas Perlindungan Konsumen	39
4. Tujuan Perlindungan Konsumen	41
F. Tinjauan Umum Kecelakaan Lalu lintas	41
1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas	41
2. Jenis dan Bentuk Kecelakaan Lalu lintas	42
3. Faktor yang Memengaruhi adanya Kecelakaan	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Tipe Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	46
C. Jenis dan Sumber Data.....	46
D. Populasi dan Sampel	47
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Pertanggung jawaban Mitra Driver Go-Jek terhadap penumpang jika terjadi kecelakaan	49
B. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh penumpang jika terjadi kecelakaan oleh Mitra <i>Driver</i> GO-JEK	63
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pengguna Go-Ride/Go-Car	50
Tabel 2.1	Langkah mengaktifkan Perjalanan Aman+	62
Tabel 3.1	Angkah mengaktifkan Perjalanan Aman+	62
Tabel 4.1	Jumlah pengguna Go-Car/Go-Ride yang pernah.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan mempunyai peran yang paling besar dalam suatu perusahaan. Setiap perusahaan menyadari bahwa sumber daya manusia yang profesional, terpercaya, berkompeten dan tekun adalah kunci bagi perusahaan dalam pencapaian tujuannya.

Menurut ajaran islam upah mengupah diberikan segera setelah pekerjaan selesai. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 233 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعُرْفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al- Baqarah : 233).¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian

¹ AL-Qu’ran Departemen Agama RI,2008, *Al-Qur’an dari terjemahannya*, Depol; Cahaya Qur’an,Hal.37

harus memberi upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.

Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi saat ini ternyata memberikan pengaruh yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah penggunaan internet. Dengan adanya internet, cara masyarakat melakukan transaksi telah berubah. Hal tersebut didukung oleh peran Pemerintah dalam memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 40 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Cara lama yang prosesnya perlu mengorbankan waktu dan biaya yang besar, telah berubah dengan proses yang lebih cepat dan lebih mudah.

PT GO-JEK Indonesia sebagai penyedia layanan jasa transportasi online melakukan hubungan kemitraan dengan seluruh pengemudi GO-JEK. Peraturan mengenai kemitraan ini tertuang dalam perjanjian tertulis maupun peraturan di dalam perjanjian elektronik. Pengertian kemitraan Menurut Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang berbunyi "Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha

besar disertai pembinaan dan pengembangan usaha oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan”.²

Perjanjian kerja antara GO-JEK dengan mitra juga menyebutkan, dengan ini mitra membebaskan GO-JEK dari segala macam tuntutan, gugatan, atau tindak hukum lainnya, baik dalam sebuah gugatan perdata maupun setiap tuntutan pidana yang dialami oleh mitra dalam bentuk apapun terkait dengan jasa yang ditawarkan maupun disediakan melalui aplikasi GO-JEK.

Namun dalam kenyataannya, tidak dapat dipungkiri bahwa kejadian seperti *safety* dalam perjalanan berkendara di jalan memang masih sesuatu yang sulit untuk direalisasikan karena berbagai hal. Salah satunya kecelakaan, kecelakaan kendaraan bermotor masih menjadi salah satu sumbangan terbesar di Indonesia dalam masalah memakan korban jiwa. 12 tahun yang lalu sejak 2010, kita mengenal GO-JEK adalah orang yang menawarkan jasa tumpangan dengan menggunakan sepeda motor. Pada waktu itu ojek memakai sistem pangkalan berbasis wilayah di tikungan dan mulut-mulut gang. Pengendara ojek dari wilayah lain tidak bisa sembarangan “mangkal” di suatu wilayah tanpa ijin dari pengendara ojek di wilayah tersebut. Untuk menggunakan jasa ojek, pemakai jasa harus membayar kontan dan sering tawar-menawar

² Di akses melalui <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-kemitraan-definisi-menurut.html> pada hari selasa, 22 November 2022, pukul 15.00 WITA

Kecelakaan lalu lintas ini masih menjadi masalah global sampai dengan saat ini. Kecelakaan lalu lintas yang merupakan suatu hal yang umum terjadi di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang kecelakaan lalu lintas dapat diartikan sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang dapat mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.³

Hal tersebut tidak begitu berdampak pada jumlah kecelakaan yang terjadi pada mitra *driver* GOJEK hal tersebut dapat kita lihat pada jumlah kecelakaan sepanjang periode Januari 2021 sebanyak 17 kasus kecelakaan pada driver GO-JEK dan mengalami peningkatan pada 2022 sebanyak 27 kasus kecelakaan pada mitra driver GO-JEK di Makassar

Salah satu contoh kasus kecelakaan pada GO-JEK seperti halnya yang dialami oleh korban kecelakaan GO- JEK atas nama Sari Ramadeni umur 25 tahun, Sari mengalami kecelakaan yang disebabkan kelalaian dari driver GO-JEK, namun driver bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut dengan cara membayar seluruh pengobatan UGD. Pada kenyataannya beberapa hari setelah kejadian tersebut, Sari memutuskan untuk mengontrol kondisi kesehatan lagi ke rumah sakit sekaligus meminta klaim asuransi ke PT GO-JEK

³ Diakses melalui https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2009_22.pdf pada hari Senin, 21 November 2022, pukul 18.45 WITA.

Indonesia sebagai bentuk permintaan tanggung jawab korban kepada penyedia layanan aplikasi transportasi *online*. Syarat dan ketentuan untuk mendapatkan klaim juga harus dipenuhi terlebih dahulu. Dari klaim asuransi tersebut, Sari mendapatkan klaim sebesar biaya pengobatan yang telah dikeluarkan dan biaya pertanggung jawaban dari driver GO-JEK pada saat berada di UGD juga telah dikembalikan dari klaim asuransi tersebut. Jadi biaya pengobatan rumah sakit seperti tebus obat, alat bantu gerak, dan lain-lain ditanggung oleh pihak PT GO-JEK Indonesia dengan memberikan santunan maksimal Rp.5.000.000 - karena itu sebagai bentuk tanggung jawab dari perusahaan PT GO-JEK Indonesia ke pelanggan.⁴

Hal tersebut membuktikan bahwa PT GO-JEK dapat memberikan hak konsumen sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang perlindungan konsumen yaitu pada Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen

Uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan oleh penulis diatas menjadi daya Tarik tersendiri bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Pertanggung Jawaban Driver Ojek Sebagai Mitra Perusahaan GO-JEK Terhadap Penumpang Jika Terjadi Kecelakaan

⁴ Di akses melalui <https://www.allianz.co.id/program-allianz/promo/gojek> pada hari Kamis, 10 November 2022, pukul 10.09 WITA.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban Mitra *Driver* GO-JEK terhadap penumpang jika terjadi kecelakaan?
2. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh penumpang jika terjadi kecelakaan oleh Mitra *Driver* GO-JEK?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban Mitra *Driver* GO-JEK terhadap penumpang jika terjadi kecelakaan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang jika terjadi kecelakaan oleh Mitra *Driver* GO-JEK

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat, adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan serta acuan bagi peneliti dalam melanjutkan pengembangan terhadap bidang ilmu khususnya Hukum Perdata.
2. Manfaat Praktik
 - a. Untuk sebagai Bahan masukan serta acuan terhadap pengguna GO-JEK untuk memperhatikan berbagai aspek dan memahami kebijakan prosedur aplikasi GO-JEK sebelum melakukan transaksi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggung Jawaban

1. Pengertian Pertanggung Jawaban

Pertanggung jawaban berasal dari kata tanggung jawab. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Pengertian tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) Hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain⁵. Sedangkan pertanggung jawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggungjawab sesuatu yang di pertanggung jawabkan. Dalam pengertian dan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik. Dalam ensiklopedia administrasi, *responsibility* adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁶

Disebutkan juga bahwa pertanggung jawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun

⁵ H. Muhammad Syarif Nuh. (2012). *Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. MMH, 4(1), 50–58.

⁶ Andriansyah. (2015). *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas* (cetakan pertama), Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).

ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya⁷.

Sugeng Istanto mengemukakan pertanggung jawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya⁸.

Menurut *von Hayek*, pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab yakni mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.⁹

Tanggung jawab (*responsibility*) (tanggung jawab) merupakan pencerminan tingkah laku manusia, penampilan tingkah laku manusia berkaitan dengan penguasaan jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektual atau mentalnya¹⁰. Ketika sebuah keputusan telah diambil atau ditolak, itu adalah bagian dari tanggung jawab dan konsekuensi dari pilihan tersebut. Tidak ada

⁷ Ridwan H R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persa

⁸ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cet.2, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), hal. 77

⁹ Diakses melalui <https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab/> pada tanggal 11 November 2022, pukul 22.00

¹⁰ Didik Endro Purwoleksono (2016), *Hukum Pidana* (cetakan pertama), Surabaya: Airlangga University Press. Pusat Penerbitan dan Percetakan (AUP)

alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan.¹¹ Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar berkaitan dengan hak dan kewajiban, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejolak mental sementara atau akibat yang tidak disadari. Sementara itu *responsibility* hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan untuk memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.

Asas *vicarious liability* atau disebut juga (*respondeat superior, let the master answer*), mengandung pengertian, majikan atau atasan bertanggungjawab terhadap suatu kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh karyawan ataupun orang-orang yang berada pada dibawah pengawasannya (*captain of the ship doctrine*). jika suatu karyawan dipinjamkan kepada pihak lain, maka tanggung jawabnya beralih pada pemakai karyawan tadi (*fellow servant doctrine*). Sedangkan *corporate liability* pada dasarnya memiliki prinsip serta pengertian yang sama dengan *vicarious liability*. Menurut ajaran ini, lembaga yang melindungi suatu kelompok pekerja mempunyai

¹¹ H. Muhammad Syarif Nuh, Op.cit. hal. 67

suatu tanggungjawab terhadap tenaga-tenaga yang dipekerjakannya. Latar belakang penerapan prinsip ini yaitu konsumen hanya melihat semua dibalik dinding suatu lembaga ataupun korporasi itu sebagai satu kesatuan. Ia tidak dapat untuk membedakan mana yang berhubungan secara organik dengan Lembaga korporasi dan mana yang tidak.¹²

2. Prinsip Pertanggung Jawaban dalam KUHPerdata

KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang tidak hanya bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Inti dari perbuatan melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar hak subjektif orang lain, atau melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*), atau bertentangan dengan azas “Kepatutan”, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat.¹³

Munir Fuady menyatakan bahwa ilmu hukum mengenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut :¹⁴

a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;

¹² Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2017, *Hukum Perlindungan konsumen*, cetakan keenam, Jakarta, h.94

¹³ Velliana Tanaya, *Rekonstruksi Asas Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Konsumen*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Asy-Syir'ah Vol.47 No.1 Tahun 2013

¹⁴ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan ataupun kelalaian)
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Atas tiga kategori perbuatan melawan hukum diatas kemudian timbul model pertanggungjawaban hukum yakni:¹⁵

- 1) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdato.
- 2) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1366 KUHPerdato.
- 3) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdato.

Pertanggung jawaban yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdato dan Pasal 1366 KUHPerdato mewajibkan adanya unsur kesalahan artinya seseorang tersebut harus bersalah (*liability based on fault*). Asas pertanggung jawaban secara kesalahan (*fault*) didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada pertanggung jawaban apabila tidak ada unsur kesalahan dalam ilmu hukum disebut *Tortious Liability* atau *Liability Based on Fault*. Selanjutnya pihak yang berkewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut adalah pihak yang menuntut ganti rugi dengan kata lain

¹⁵ Djaja S. Meliala, 2014, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Revisi Keempat, Bandung : Nuansa Aulia

beban pembuktian ada pada pihak penggugat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1865 KUHPerdara “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.” Selain prinsip *liability based on fault* yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdara adapula pertanggung jawaban yang berdasarkan pada adanya wanprestasi yang merupakan suatu *contractual liability* yang termaktub dalam Pasal 1243 KUHPerdara sebagai berikut :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Wanprestasi adalah suatu keadaan tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi karena dua hal yaitu karena kesalahan debitur baik sengaja ataupun lalai dan karena keadaan memaksa (*overmacht/ forcemajeur*).¹⁶

¹⁶ Wanprestasi adalah suatu keadaan tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian

Sedangkan akibat hukum wanprestasi adalah:¹⁷

- a. Debitur diharuskan membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdara);
- b. Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui Pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdara);
- c. Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdara) Sedangkan Pasal 1367 KUHPerdara menjelaskan adanya perbuatan melawan hukum secara tidak langsung sebagai berikut :¹⁸

- 1) Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan- perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.
- 2) Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak- anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali.
- 3) Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas

¹⁷ Neng Yani Nurhayani, 2015, *Hukum Perdata*, Cetakan Ke 1, Bandung : CV.Pustaka Setia St. Munadjat Danusaputro, 1985, *Hukum Lingkungan Buku II: Nasional*, Bandung : Binacipta

¹⁸ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 209-2011

kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.

4) Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya.

5) Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab.

B. Tinjauan Umum Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Menurut undang-undang republik Indonesia No.9 tahun 1995 tentang usaha kecil, kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.¹⁹

Kemitraan adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun

¹⁹ Jeane neltje saly, usaha kecil, *penanaman modal asing dalam perspektif pandangan internasional*, (Jakarta: badan pembinaan hukum nasional, 2001) hal. 35

kelompok. Menurut Notoatmodjo, kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.²⁰

Terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli mengenai pengertian kemitraan. Untuk menambah dan memperkaya pemahaman kita mengenai kemitraan, maka akan dipaparkan beberapa pengertian kemitraan menurut parasarjana diantaranya adalah :²¹

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan. Kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra
- b. Muhammad Jafar Hafsa. Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.
- c. Ian Linton Kemitraan adalah sebuah cara melakukan bisnis dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.

²⁰ James dan akrasana, *Aspek-Aspek Financial Usaha Kecil dan Menengah*,(Jakarta: LP3ES,1993), hal 20

²¹ Silvana Maulidah ,& Anisa Aprilia ,(2020), *Kemitraan Dalam usaha*, Faculty of Agriculture, University of Brawijaya, Laboratorium of Productions and Operational Management of Agribusiness,hlm.2

d. Keint L. Fletcher dan Kamus Besar Bahasa Indonesia memandang kemitraan sebagai suatu jalinan kerjasama usaha untuk tujuan memperoleh keuntungan.

Tetapi dengan adanya perbedaan pendapat diantara para ahli ini maka akan saling melengkapi diantara pendapat sarjana yang satu dengan yang lainnya, dan apabila dipadukan maka akan menghasilkan definisi yang lebih sempurna, bahwa kemitraan merupakan jalinan kerjasama usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan.

Selanjutnya akan dilihat definisi menurut peraturan perundang-undangan yang telah dibakukan sebagai berikut :²²

a. Menurut Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Pasal 1 angka 8. “Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan Pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan”.

b. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, Pasal 1 angka 1 “Kemitraan adalah kerja sama usaha

²² Ibid

antar Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.

Dalam konsep kemitraan semua pihak harus menjadi stake holders dan berada dalam derajat subyek-subyek bukan subyek-obyek, sehingga pola yang dijalankan harus dilandasi dengan prinsip-prinsip partisipatif dan kolaboratif yang melibatkan seluruh stakeholders dalam kemitraan yang dijalankan²³

Kunci keberhasilan dalam memberikan peluang untuk meningkatkan peran usaha kecil adalah melalui program kemitraan dimana pemerintah Indonesia dalam hal ini presiden telah merencanakan program kemitraan pada tanggal 14 Januari 1991. Program kemitraan melalui keterkaitan bapak angkat dan mitra usaha tersebut mengatur hubungan kerjasama keterkaitan antara usaha besar dan usaha menengah dengan usaha kecil.

2. Unsur – Unsur Kemitraan

Tiga unsur utama dalam pengertian kemitraan yaitu:²⁴

- a. Unsur kerjasama antara usaha kecil disitu pihak dan usaha menengah atau usaha besar dilain pihak.
- b. Unsur kewajiban pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha menengah dan pengusaha besar.

²³ Silvana Maulidah ,& Anisa Aprilia ,(2020), *Kemitraan Dalam usaha*, Faculty of Agriculture, University of Brawijaya, Laboratorium of Productions and Operationals Management of Agribusiness, hlm.2

²⁴ Subanar, *Manajemen Usaha Kecil*, (Yogyakarta, BPFE,1997) hal. 14

- c. Usaha paling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan

3. Tujuan Kemitraan

Tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil dibidang manajemen, produk, pemasaran, dan teknis, disamping agar bisa mandiri demi kelangsungan usahanya sehingga bisa melepaskan diri dari sifat ketergantungan²⁵.

4. Hubungan Kemitraan

Hubungan kemitraan merupakan bentuk kerjasama dua orang atau lebih orang atau lembaga untuk berbagi biaya, resiko, dan manfaat dengan cara menggabungkan kompetensinya masing-masing²⁶.

Sebagai pengembangan dari Hubungan kemitraan perlu dipegang dan diusahakan sebagai berikut:²⁷

- a. Mempunyai tujuan yang sama (*common goal*) Tujuan dari semua perusahaan sebetulnya sama, yaitu dapat hidup dan berkembang untuk itu, harus terus-menerus menghasilkan barang/jasa yang bermutu dengan harga yang layak sehingga laku terjual di pasaran dengan imbalan imbalan keuntungan yang sama. Kesalahan yang sering terjadi keuntungan merupakan tujuan utama perusahaan.

²⁵ M. tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta : kanisius, 2000) hal. 109Sujana, asep ST, *Manajemen Minimarket*, (Jakarta: 2012), cet. 1, Hal. 78

²⁶ Sujana, asep ST, *Manajemen Minimarket*, (Jakarta: 2012), cet. 1, Hal. 78

²⁷ Richardus eko Indrajit, Richardus Djokopranoto, *Proses Bisnis Outsourcing*, (Jakarta: gerasindo) Hal, 51-54

- b. Saling menguntungkan (*mutual benefit*) Setiap pihak harus saling menghasilkan sesuatu yang saling menguntungkan belah pihak. Terjadinya kegagalan dalam mitra dikarenakan tidak bolehnya menguntungkan satu pihak saja dan merugikan pihak lain. Saling menguntungkan adalah motivasi yang sangat kuat. Oleh karena itu, tidak ada satu pihak pun yang boleh merasa berada di atas pihak lain dan semua harus merasa dan diperlakukan sejajar.
- c. Saling mempercayai (*mutual trust*) Saling percaya disini termasuk dalam perhitungan biaya produksi dan harga barang/jasa yang dihasilkan. Saling percaya juga tidak hanya pada kejujuran dan itikad baik masing-masing, tetapi juga pada kapasitas masing-masing, tetapi juga pada kapabilitas masing-masing untuk memenuhi perjanjian dan kesepakatan bersama, misalnya dalam ketepatan waktu pembayaran, waktu penyerahan, dan mutu barang. Motivasi utama dalam membangun kemitraan adalah yang saling percaya untuk membangun kemitraan yang berjangka panjang harus membangun kepercayaan tersebut.
- d. Bersifat terbuka (*transparent*) Bersifat terbuka itu memang dalam batasan-batasan tertentu yang cukup luas pula, data dari kedua belah pihak dapat dilihat oleh pihak lain. Termasuk disini ialah data perhitungan harga dan sejenisnya tentu saja kedua

belah pihak terikat secara legal maupun moral untuk merahasiakan teransparansi dapat meningkatkan saling percaya dan sebaliknya pula saling percaya memerlukan saling keterbukaan.

e. Mempunyai hubungan jangka panjang (*long term relationship*)

Kedua belah pihak merasa saling percaya saling menguntungkan dan mempunyai kepentingan yang sama, cenderung akan bekerjasama dalam waktu yang panjang, tidak hanya 5 tahun atau 10 tahun, tetapi sering kali lebih dari 20 tahun. Hubungan jangka panjang juga memungkinkan untuk meningkatkan mutu produknya.

f. Terus-menerus melakukan perbaikan dalam mutu dan harga/

biaya (*continuous improvement in quality and cost*) Salah satu prinsip yang penting dalam kemitraan adalah bahwa kedua belah pihak harus senantiasa terus-menerus meningkatkan mutu barang atau jasa serta efisiensi atau biaya atau harga barang/jasa dimaksud. Dengan demikian perusahaan dapat bertahan dalam kompetisi global yang rangkin lama mungkin ketat. Ketahanan dalam kompetisi menyebabkan perusahaan dapat tetap bertahan hidup dan dapat berkembang terus-menerus dalam mutu dan harga barang merupakan kepentingan kedua belah pihak

C. Tinjauan Umum Driver Ojek

1. Pengertian Driver

Pengemudi atau bahasa Inggrisnya *driver* adalah orang yang mengemudikan kendaraan baik kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor ataupun kendaraan tidak bermotor seperti pada bendi/dokar disebut juga sebagai kusir, pengemudi becak sebagai *tukang becak*. Pengemudi mobil disebut juga sebagai sopir, sedangkan pengemudi sepeda motor disebut juga sebagai pengendara. Di dalam mengemudikan kendaraan seorang pengemudi diwajibkan untuk mengikuti tata cara berlalu lintas. Seorang yang telah mengikuti ujian dan lulus ujian teori dan praktik mengemudi akan dikeluarkan Surat Izin Mengemudi (SIM). Pelaksana penerbitan surat izin mengemudi kendaraan bermotor di Indonesia adalah satuan lalu lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Amerika Serikat dan berbagai negara di dunia ini diterbitkan oleh Department of Transportation atau Department for Transport (Inggris). Khusus untuk SIM International diterbitkan oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI)²⁸

Menurut pasal 1 UU NO 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan, Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang memiliki surat izin mengemudi.

²⁸ Diakses melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Pengemudi> ,pada hari Selasa 29 Oktober 2022,Pukul 18.00

2. Pengertian Ojek

Penjelasan ojek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sepeda motor ditambahkan dengan cara memboncengkan penumpang yang menyewa. Ojek yakni alat transportasi darat yang digunakan untuk mengangkut penumpang dari satu tujuan ke tujuan lainnya kemudian menarik bayaran menggunakan kendaraan roda dua dengan berpelat hitam. Ojek sendiri sudah mampu menjadi pilihan alternatif jasa angkutan untuk sebagian besar orang dikarenakan lebih fleksibel ketika beroperasi, serta mampu menjangkau lokasi yang belum dilalui angkutan umum contohnya bus, maupun jenis angkutan jasa lainnya. munculnya ojek sepeda motor dirasa mampu membantu lapisan masyarakat untuk memecahkan masalah akan ketersediaan angkutan umum untuk jasa alternatif. tetapi, munculnya ojek sepeda motor juga menjadi masalah untuk hal legalitas, dikarena secara normatif tidak memiliki hukum yang mengatur ojek sepeda motor secara jelas. Walaupun munculnya ojek ini mampu memberi layanan yang mampu menjangkau tempat tersusah contohnya jalan kecil dan kemacetan

Menurut Fitriani Pengertian lainnya ialah ojek merupakan sarana transportasi darat yang menggunakan kendaraan roda dua dengan berpelat hitam, untuk mengangkut penumpang dari satu tujuan ke tujuan lainnya kemudian menarik bayaran. Ojek sepeda

motor telah menjadi alternatif angkutan bagi sebagian masyarakat karena fleksibel dalam kegiatannya, bisa menjangkau tempat yang tidak dilalui angkutan umum seperti angkutan kota, bus, atau jenis angkutan umum beroda empat lain. Lagi Fitriani menambahkan secara *de facto*, keberadaan ojek sepeda motor dianggap sangat membantu masyarakat dalam memecahkan kendala terhadap tersedianya angkutan umum sebagai angkutan alternatif. Namun secara *de jure*, keberadaan ojek sepeda motor dianggap bermasalah dalam hal legalitas, karena secara normatif tidak memiliki hukum yang mengatur ojek sepeda motor secara jelas.

Keberadaan ojek sepeda motor pada dasarnya sebagai kendaraan bermotor roda dua memiliki keunggulan dan keunikan tersendiri mengingat ojek bisa memberi layanan *door to door*, dapat menjangkau lokasi sulit seperti lorong-lorong dan jalan sempit, atau mampu melewati kemacetan. Namun ojek sepeda motor dikatakan angkutan umum ilegal, karena belum adanya aturan yang mengatur secara khusus mengenai ojek sepeda motor di dalam undang-undang.

Keberadaan ojek sepeda motor sendiri bisa dikatakan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ojek sepeda motor dikatakan sebagai angkutan orang dengan kendaraan bermotor roda dua. Tidak diatur secara khusus mengenai sepeda motor sebagai angkutan kendaraan bermotor umum, karena ada beberapa permasalahan

dalam administrasi pendaftaran ojek sebagai kendaraan bermotor umum di Dinas Perhubungan²⁹

D. Tinjauan Umum GO-JEK Indonesia

1. Pengertian GO-JEK

Go-Jek Indonesia Go-Jek muncul dari ide seorang anak alumni *Hardvard University* yang bernama Nadiem Makarim, ia memunculkan ide membuat PT. Go-Jek Indonesia untuk membantu mengurangi angka pengangguran dan menambah penghasilan para tukang ojek pangkalan serta untuk mengurangi kemacetan di kota-kota besar. PT. GOJEK Indonesia berdiri sejak tahun 2011. Perusahaan yang melayani jasa angkutan *online* pertama di indonesia bertujuan untuk menghubungkan jasa ojek dengan penumpang. Go-Jek pada tahun 2015 membuat inovasi baru yaitu membuat layanan ojek dalam bentuk aplikasi, sehingga Go-Jek menjadi sebuah solusi berbasis teknologi yang memudahkan segala kehidupan sehari-hari masyarakat.³⁰

Go-Jek diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan yang mudah, aman, nyaman dan terpercaya dengan adanya tarif yang jelas, sementara itu mitra bisa menjadi lebih mudah dalam mendapatkan pelanggan

²⁹ Merdiana verdila, *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, Volume 6, Nomor 2, December 2021, 134-142

³⁰ Diakses melalui <http://www.newcitysummit2015.org/speakers/nadiem-makarim/> pada hari Jumat 11 November 2022. Pukul 15.30

dan meningkatkan penghasilan. Kegiatan Go-Jek bertumpu pada nilai tiga pokok yaitu : kecepatan, inovasi dan dampak sosial.³¹

Seperti yang telah dijelaskan juga, pada awal kemunculannya perusahaan Gojek Indonesia masih beroperasi dengan sistem yang sangat sederhana. Kala itu konsumen hanya bisa memesan jasa ojek melalui telepon *call center* 24 jam. Berbeda pula dengan sekarang yang sudah ada ratusan *driver* ojek *online*, dulu Gojek Indonesia hanya mempunyai sekitar 20 *driver* saja.³²

Namun hal tersebut juga membuktikan bahwa Go-Jek Indonesia kini telah sukses berkembang secara signifikan dari perusahaan kecil menjadi perusahaan raksasa di tanah air. Di tahun 2014, Go-Jek Indonesia mendapatkan peluang besar untuk berkembang melalui investasi. Tanpa investasi, jelas mustahil bagi perusahaan apapun termasuk Go-Jek Indonesia sendiri untuk bisa berkembang menjadi sebesar sekarang.³³

Go-Jek ikut andil untuk memberikan suatu dampak yang positif bagi ekonomi sosial yang ada di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada tahun 2018 yang melibatkan 6.732 responden yang tersebar di 9 kota besar di Indonesia. Dampak

³¹ Diakses melalui <https://www.go-jek.com/about/> pada hari jumat tanggal 11 November 2022 pukul 20.25

³² Diakses melalui <https://markey.id/blog/bisnis/gojek-indonesia> pada hari jumat tanggal 11 November 2022 pukul 20.31

³³ Diakses melalui <https://markey.id/blog/bisnis/gojek-indonesia> pada hari jumat tanggal 11 November 2022 pukul 20.40

ekonomi yang diberikan Go-Jek Indonesia yaitu telah menyumbang berkisar US \$ 3 miliar atau sekitar Rp.44.200.000.000.000-, terhadap perekonomian di Indonesia. Keberadaan Go-Jek juga menjadi pilihan banyak orang, pada saat bergabung kedalam Go-Jek menjadi mitra pengemudi kualitas hidup mitra meningkat -100% kebanyakan mitra pengemudi percaya dengan insentif serta peraturan yang dijalankan Go-Jek para mitra dapat memperbaiki kualitas perekonomian keluarga serta sebagian besar mitra yang telah bergabung dalam Go-Jek dapat menyekolahkan putra dan putrinya. Tidak hanya mitra pengemudi saja yang diuntungkan melainkan mitra merchant yang berada di Indonesia dan Go-Jek telah membantu perkembangan pelaku usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) sebanyak 93% mitra UMKM memiliki peningkatan pesanan serta 55% mitra UMKM naik kelas pada sisi klasifikasi pendapatan³⁴

2. Pengertian Mitra Driver

Pengertian mitra gojek adalah pihak yang melaksanakan antar jemput barang dan/atau orang, pesan-antar barang yang sebelumnya telah dipesan konsumen, atau jasa lainnya melalui aplikasi dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh mitra sendiri.³⁵

³⁴ Diakses melalui <https://www.gojek.com/about/>, pada tanggal 01 desember 2022 pukul 21.20 WITA

³⁵ Diakses melalui [tps://www.Go-Jek.com/app/kilat-contract/](https://www.Go-Jek.com/app/kilat-contract/) diakses pada hari jumat tanggal 11 November 2022

Pengaturan mengenai hubungan antara penyedia layanan aplikasi (GOJEK) dengan mitra gojek diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, yaitu:³⁶

- a. Hubungan antara Perusahaan Aplikasi dengan pengemudi merupakan hubungan kemitraan.
- b. Pengaturan mengenai hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan. Maksud pernyataan point 1 diatas hubungan antara perusahaan aplikasi dengan driver hanyalah merupakan mitra kerja, bukan pegawai atau agen perwakilan dari perusahaan.

Perusahaan gojek hanya menyediakan layanan jasa aplikasi. Hubungan kemitraan memiliki keterbatasan dan kebebasan maksudnya adalah *driver* gojek atau juga bisa disebut mitra gojek dalam hal bekerja memiliki jam layanan yang bebas, bisa kapan saja para *driver* bekerja tidak ada batasannya dan menggunakan kendaraan yang telah terdaftar di aplikasi. Keterbatasan yang dimaksud adalah para mitra gojek harus menaati semua syarat dan ketentuan yang telah disepakati ketika mitra gojek hendak mendaftarkan diri sebagai mitra kerja.

³⁶ Ibid

3. Perjanjian PT. Gojek Indonesia dengan Mitra Driver

Perjanjian antara perusahaan Gojek dan pengemudi Gojek menggunakan surat keterangan kemitraan yang didalam surat kemitraan tersebut harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, kemudian perjanjian Kerjasama berlaku efektif. Dengan ini mitra memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian kerjasama dengan cara-cara melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas perjanjian ini serta mengakses dan menggunakan aplikasi Go-Jek, mitra akan diartikan telah setuju untuk terikat oleh persyaratan yang merupakan sebuah hubungan kontraktual kerjasama antara Mitra, Go-Jek dan AKAB. Mitra mempunyai kewajiban untuk mentaati setiap kebijakan dalam persyaratan dalam menggunakan dan pemanfaatan aplikasi Gojek. Dengan memberikan persetujuan atas perjanjian kerjasama ini, mitra juga memberikan persetujuan atas hubungan kerjasama antara mitra dengan PAB sehubungan dengan setiap penyelenggaraan jasa pos yang dilakukan mitra dan DAB sehubungan dengan setiap penggunaan sistem uang elektronik dalam penyediaan jasa yang yang dilakukannya melalui aplikasi, dan setiap syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh PAB dan DAB, sebagaimana dapat dirubah atau di tambahkan oleh PAB dan DAB dari waktu ke waktu, sehubungan dengan penyelenggaraan jasa pos atau maupun penggunaan sistem uang

elektronik, sebagaimana berlaku, sebagaimana diinformasikan atau diumumkan kepada mitra melalui media elektronik ataupun media media aplikasi lain yang dipilih oleh PAB dan DAB.³⁷

Mitra menyetujui bahwa Go-Jek, atas dasar pertimbangannya sendiri, mempunyai hak untuk memberlakukan syarat-syarat tambahan selain yang disebutkan diatas, namun tidak terbatas kepada meminta mitra untuk menyerahkan barang atau dokumen tambahan untuk disimpan oleh Gojek. Selama perjanjian ini berlaku ataupun untuk periode lain sebagaimana dapat ditentukan oleh Go-Jek sendiri, memeriksa keadaan fisik maupun surat-surat pendaftaran (Surat Tanda Nomor Kendaraan maupun Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) atas kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki atau dikuasai mitra, meminta mitra untuk membayarkan deposit dan menjaga jumlah deposit tersebut dalam rekening mitra yang terdaftar pada bank yang ditunjukan oleh Gojek, AKAB atau afisiliasi dari AKAB (deposit mana dapat ditarik kembali oleh mitra apabila perjanjian ini diakhiri), apabila diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, meminta mitra untuk memproses ataupun mendapatkan perizinan lainnya atas nama mitra pribadi sebagaimana yang diharuskan berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku³⁸

³⁷ Ruslan Haerani, "Perjanjian Kemitraan Antara PT.Gojek Indonesia dengan Driver Transportasi Berbasis Teknologi di Pulau Lombok ",*Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 2 ,Hal.160

³⁸ Ibid Hal.161

Apabila mitra tidak setuju dengan persyaratan yang diajukan oleh pihak Go-Jek, mitra dapat memilih untuk tidak mengakses atau menggunakan aplikasi Gojek kata seorang *driver* gojek yang berinisial Mr. UM, karena pada waktu daftar sebagai driver Go-Jek dikantornya, kita (Mr. UM) diarahkan untuk mendownload aplikasi Go-Jek kemudian mengikuti petunjuk langsung dari aplikasi tersebut, jika sudah setuju atau sepakat dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam aplikasi tersebut maka disitulah kita menjadi *driver* Go-Jek dan kemudian diberikan jaket khas milik Go-Jek dan helm Go-Jek untuk digunakan melakukan operasional karena dari atribut itu pula kita diketahui sebagai seorang *driver* Go-Jek. Ada pun bentuk keberlakuan perjanjian yang sudah diatur dalam aplikasi Go-Jek, antara lain:³⁹

- a. Perjanjian berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal mitra mengklik persetujuan secara elektronik pada akhir dari perjanjian ini. Apabila perjanjian ini tidak diakhiri oleh salah satu pihak sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis setelah berakhirnya periode 1 (satu) tahun yang disebutkan pada awal pasal ini.
- b. Go-Jek, AKAB maupun mitra berhak untuk mengakhiri perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 kitab undang-undang Hukum Perdata.

³⁹ Ibid

- c. Dalam hal mengakhiri perjanjian ini, paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya perjanjian, mitra wajib melunasi setiap jumlah-jumlah yang masih terhutang pada Gojek, AKAB maupun pihak ketiga lainnya yang terkait termasuk tagihan ponsel pintar yang terhutang apabila ada kepada Gojek dan/atau Vendor dan/atau uang pinalti atas pelanggaran yang dilakukan oleh mitra.
- d. Mitra mengetahui dan menyetujui bahwa Gojek, berdasarkan hak yang diberikan oleh AKAB kepadanya, ataupun AKAB mempunyai hak untuk menutup akses mitra kepada akun yang dimilikinya dalam aplikasi Go-Jek dalam halnya perjanjian ini diakhir.

Perjanjian bersama Go-Jek harus mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku dari aplikasi Go-Jek langsung, jadi jika sudah sepakat dalam melakukan perjanjian kemitraan, kemudian diberikan surat keterangan kemitraan untuk disetujui dan disepakati.⁴⁰

E. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen Terhadap Penumpang

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan konsekuensi dan bagian dari kemajuan teknologi dan industri. Kemajuan teknologi dan industri tersebut ternyata telah memperkuat perbedaan antara pola hidup masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Masyarakat

⁴⁰ Ibid

tradisional dalam memproduksi barang-barang kebutuhan konsumen secara sederhana, dan hubungan antara konsumen dan masyarakat tradisional relatif masih sederhana, di mana konsumen dan produsen dapat bertatap muka secara langsung. Adapun masyarakat modern memproduksi barang-barang kebutuhan konsumen secara massal, sehingga menciptakan konsumen secara massal pula (*mass consumer consumption*). Akhirnya hubungan antar konsumen dan produsen menjadi rumit, di mana konsumen tidak mengenal siapa produsennya, demikian pula sebaliknya, bahkan produsen tersebut berada di negara lain.⁴¹

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.⁴²

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen itu serta membuka akses informasi tentang

⁴¹ Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Kencana, 2016). Hal. 2.

⁴² Haris Hamid. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. (Makassar: Sah Media, 2017). Hal. 53.

barang dan/atau jasa, dan menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.⁴³

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang-barang dan jasa sehingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang atau jasa tersebut.⁴⁴

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:⁴⁵

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Kemudian berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomo 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa: "Konsumen adalah setiap

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. (Depok: PrenadaMedia Group, 2018). Hal. 5.

⁴⁵ Ibid

orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Istilah pemakai yang disebutkan dalam ketentuan tersebut adalah pemakai akhir, yang artinya barang atau jasa tersebut tidak diperdagangkan kembali untuk kepentingan ekonomi.⁴⁶

Sejalan dengan hal di atas, maka kehadiran UU Perlindungan Konsumen di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen melalui berbagai upaya, antara lain; meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, dan kemandirian konsumen terutama dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Di samping itu, undang-undang ini bertujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum serta keterbukaan informasi sekaligus menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha dengan menghasilkan barang dan atau jasa yang berkualitas yang dapat menjamin kelangsungan usaha, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kesehatan.⁴⁷

⁴⁶ Fajar Nugroho Handayani dan Ahmad Raihan Harahap. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021). Hal. 3.

⁴⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum perlindungan Konsumen*, Sinar grafika, Jakarta Hal. 42

2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah melalui undang-undang sebagai upaya menjamin kepastian hukum dalam hubungan jual-beli produsen dan konsumen. Dasar hukum yang menjadi acuan perlindungan konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Konsumen).⁴⁸

Pengertian konsumen pada UU tersebut adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen dinilai sebagai pihak yang paling rentan karena menjadi objek aktivitas bisnis dalam proses jual beli. UU Perlindungan Konsumen hadir untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik nakal pelaku usaha yang hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperdulikan kualitas produk yang diterima konsumen. Undang-undang khusus yang mengatur hal tersebut adalah UU Perlindungan Konsumen. Selain UU Perlindungan Konsumen ini, ada beberapa aturan yang memiliki materi muatan melindungi kepentingan konsumen, antara lain:⁴⁹

⁴⁸ Diakses melalui <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/ini-dasar-hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia-berlaku-bagi-konsumen-transaksi-online/> pada hari Senin 19 Desember 2022 Pukul 15.36 Wita

⁴⁹ Ibid

1. UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri
2. UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
3. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Undang Undang No 8 Tahun 1999 Mengenai UU Perlindungan Konsumen UU Perlindungan Konsumen adalah aturan yang diintegrasikan dan dikhususkan untuk melindungi konsumen dalam menggunakan barang ataupun jasa. Undang-undang ini disahkan pada era Presiden BJ. Habibie dengan harapan menciptakan kondisi iklim bisnis yang baik antara penjual dan pembeli. Undang-undang ini mengacu pada filosofi pembangunan nasional yang bermakna membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 4 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Pada mengatur mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki seorang konsumen saat terlibat pada suatu transaksi jual beli. Adapun hak-hak konsumen antara lain:⁵⁰

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

⁵⁰ Ibid

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Pasal 62 ayat (1) UU tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan hadir untuk menjamin hak-hak konsumen betul-betul dilaksanakan. Pasal ini memuat sanksi-sanksi yang akan diterapkan bagi pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumennya.

Adapun isi Pasal 62 ayat (1) Undang- Undang tentang Perlindungan Konsumen adalah memberikan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 Miliar Rupiah bagi para pelaku usaha yang melanggar beberapa ketentuan di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diantaranya:⁵¹

1. Pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan standar, mutu, kondisi, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, memperdagangkan barang yang rusak, dan lain-lain (Pasal 8).
2. Pelaku usaha yang mempromosikan barang/jasa secara tidak benar dan barang yang mengandung cacat tersembunyi (Pasal 9).
3. Pelaku usaha yang menawarkan barang/jasa yang memuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan (Pasal 10).
4. Pelaku usaha yang menawarkan hal-hal yang berbau kesehatan seperti obat, suplemen makanan, alat atau layanan kesehatan yang memberikan iming-iming hadiah berupa barang atau jasa lain (Pasal 13 ayat (2)).
5. Pelaku usaha yang melakukan penawaran barang/jasa dengan cara memaksa atau cara lain yang menimbulkan

⁵¹ Ibid

gangguan fisik maupun psikis terhadap konsumen (Pasal 15).

3. Asas Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen⁵².

Dalam Perlindungan konsumen berlaku asas:⁵³

- a. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak diatas pihak lain atau sebaliknya, tetapi untuk diberikan kepada masing-masing pihak produsen pelaku usaha, dan konsumen, apa yang menjadi haknya. Dengan, demikian diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.

⁵² Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

⁵³ Muhamad Qustulani, *Modul Matakuliah STISNU Nusantara Tangerang*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018) hal.24

- b. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan
- e. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bila diperhatikan substansinya dapat dikelompokkan menjadi tiga (3) asas yaitu asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas keadilan yang meliputi asas keseimbangan, asas kepastian hukum. Dalam hukum ekonomi

keadilan disejajarkan dengan asas keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan⁵⁴

4. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan perlindungan konsumen menurut Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 diantaranya yaitu: Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarinya dari efek negatif pemakaian barang dan/atau jasa, Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut haknya sebagai konsumen. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.⁵⁵

F. Tinjauan Umum Kecelakaan Lalu lintas

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Pengertian Kecelakaan Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu peristiwa di jalan raya tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Di dalam terjadinya suatu kejadian

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Muhamad Qustulani, *Modul Matakuliah STISNU Nusantara Tangerang*, (Tangerang: PSP Nusantara Press,2018) hal.25

kecelakaan selalu mengandung unsur ketidaksengajaan dan tidak disangka-sangka serta akan menimbulkan perasaan terkejut, heran dan trauma bagi orang yang mengalami kecelakaan tersebut. Apabila kecelakaan terjadi dengan disengaja dan telah direncanakan sebelumnya, maka hal ini bukan merupakan kecelakaan lalu lintas, namun digolongkan sebagai suatu tindakan kriminal baik penganiayaan atau pembunuhan yang berencana.⁵⁶

Kecelakaan dapat didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang jarang dan tidak tentu kapan terjadi dan bersifat multi faktor yang selalu didahului oleh situasi dimana seorang atau lebih pemakai jalan telah gagal mengatasi lingkungan mereka. Filosofi penelitian kecelakaan menganggap kecelakaan sebagai suatu peristiwa yang acak, dari dua aspek yaitu lokasi dan waktu.⁵⁷

2. Jenis dan Bentuk Kecelakaan Lalu lintas

Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:⁵⁸

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

⁵⁶ Risdiyanto. (2014). Rekayasa dan Manajemen Lalu lintas. (cetakan pertama) Yogyakarta; Leutika Prio Hal.137

⁵⁷ Munawar. (2004). Manajemen lalu lintas perkotaan. Yogyakarta; penerbit peta offset Hal.120

⁵⁸ Diakses melalui <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/kecelakaan-lalu-lintas.html> pada hari Kamis 24 November 2022 ,Pukul 18.39

- b. Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Menurut Ditjen Hubdat, berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat, kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi dua jenis, yaitu⁵⁹:

- a. Kecelakaan tunggal, yaitu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan lain, contohnya seperti menabrak pohon, kendaraan tergelincir, dan terguling akibat ban pecah.
- b. Kecelakaan ganda, yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan atau kendaraan dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan.

Berdasarkan jenis tabrakan yang terjadi, kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:⁶⁰

- a. *Angle* (Ra), tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang berbeda, namun bukan dari arah berlawanan.
- b. *Rear-End* (Re), kendaraan menabrak dari belakang kendaraan lain yang bergerak searah.
- c. *Sideswipe* (Ss), kendaraan yang bergerak menabrak kendaraan lain dari samping ketika berjalan pada arah yang sama, atau pada arah yang berlawanan.

⁵⁹ ibid

⁶⁰ Ibid

d. *Head-On* (Ho), tabrakan antara kendaraan yang berjalan pada arah yang berlawanan (tidak *sideswipe*).

e. *Backing*, tabrakan secara mundur

3. Faktor yang Memengaruhi adanya Kecelakaan

Lalu lintas ditimbulkan karena adanya pergerakan dari alat-alat angkut karena ada kebutuhan perpindahan manusia dan atau barang. Unsur-unsur system transportasi adalah semua yang dapat berpengaruh terhadap lalu lintas.⁶¹

Faktor yang mempengaruhi kecelakaan menurut sumber yang di kutip dari ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, adalah:⁶²

a. Faktor manusia, Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidak tahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pula pura-pura tidak tahu. Selain itu manusia sebagai pengguna jalan raya sering sekali lalai bahkan ugal-ugalan dalam mengendarai kendaraan, tidak sedikit angka kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena membawa kendaraan dalam keadaan mabuk, mengantuk, dan

⁶¹ Risdiyanto.(2014).Rekayasa dan Manajemen Lalu lintas .(cetakan pertama) Yogyakarta;LeutikaPrio

⁶² Diakses melalui http://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu-lintas ,pada hari Kamis 24 November 2022 ,Pukul 18.29 WITA

mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan lainnya yang mungkin dapat memancing gairah untuk balapan.

- b. Faktor kendaraan, Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah aus tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan sangat terkait dengan teknologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk mengurangi faktor kendaraan perawatan dan perbaikan kendaraan diperlukan, disamping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara regular.
- c. Faktor jalan, Faktor jalan terkait dengan kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak/berlubang sangat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pemakai sepeda motor.
- d. Hari hujan juga mempengaruhi unjuk kerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, jarak pandang juga terpengaruh karena *wiper* (penghapus kaca) tidak bisa bekerja secara sempurna atau lebatnya hujan mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Asap dan kabut juga bisa mengganggu jarak pandang, terutama di daerah pegunungan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang fokusnya adalah pada perilaku masyarakat yang mana penelitian dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber sebagai data primer

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian penulis yaitu di Kota Makassar ibu kota provinsi Sulawesi Selatan tepatnya pada penelitian Pada kantor Direktorat Lalu Lintas yang ada di Makassar. Alasan penulis melakukan penelitian dilokasi tersebut dikarenakan peneliti menemukan narasumber atau informasi yang tepat dan bisa memenuhi data penelitian secara muda dan transparan.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang di gunakan untuk menjaring berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara terhadap mitra driver GOJEK.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang di kumpulkan. Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum.

D. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini yaitu mitra driver GO-JEK, Masyarakat pengguna aplikasi GO-JEK yang pernah mengalami kecelakaan, dan Pihak Direktorat Lalu lintas Polda Sulsel. Adapun sampelnya terdiri dari 5 driver GO-JEK, 5 Masyarakat yang pernah mengalami kecelakaan, dan 2 orang pihak Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi suatu kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut dapat menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian, sehingga dalam penelitian ini teknik yang digunakan yaitu:

1. Wawancara Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan mendalam terhadap beberapa informan yang sudah diambil sebagai sampel dari seorang mitra driver.
2. Kemudian setelah wawancara di dukung dengan bahan-bahan hukum. Data-data tersebut antara lain:

- a. Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.
- b. Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
- c. Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)
- d. Undang – Undang Republik Indonesia Pasal 1 No. 22 tahun 2009 pasal 1 tentang kecelakaan Lalu lintas
- e. Undang - Undang Republik Indonesia No.9 tahun 1995 tentang Kemitraan

3. Kuesioner

Kuisisioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan ialah analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen atau arsip, dan dilengkapi dengan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggung jawaban Mitra Driver Go-Jek terhadap penumpang jika terjadi kecelakaan

Secara Umum pertanggung jawaban dibagi menjadi 3 yaitu pertanggung jawaban secara Pidana, Perdata, dan Administrasi. Pertanggung jawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggung jawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.

Pertanggung jawaban secara perdata adalah pertanggung jawaban secara mediasi, negoisasi, dan arbitrase dimana hal tersebut tidak menghilangkan aspek pertanggung jawaban pidananya karena sesuai dengan pasal 230 Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan pertanggung jawaban keperdataan kepada korban dilakukan secara materil yaitu memberikan ganti rugi kepada korban sesuai dengan jumlah kerugian yang dihasilkan.

Pertanggung jawaban secara administrasi adalah tanggung jawab negara terhadap warga negara atau pihak ketiga dianut oleh hampir semua negara. Dalam perspektif hukum publik, tindakan hukum pemerintahan itu selanjutnya dituangkan dan dipergunakan dalam

beberapa instrumen hukum dan kebijakan seperti peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, dan keputusan.⁶³

GO-JEK merupakan salah satu transportasi online yang banyak digunakan oleh berbagai kalangan di kota Makassar hal tersebut dapat dilihat dari data kuisisioner penulis 76% diantaranya adalah pengguna GO-JEK.

Tabel 1.1 Jumlah Pengguna Go-Ride/Go-Car

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	47	94%
2	Tidak	3	6%
Jumlah		50	100%

Sumber: Kuisisioner sejak 23 Januari – 30 Januari 2023

Data diatas adalah hasil Kuisisioner yang telah di buat penulis sejak 23 januari sampai 30 januari 2023 dari 50 responden kuisisioner tersebut 94% diantaranya adalah pengguna aplikasi GO-JEK.

Banyaknya pengguna aplikasi GO-JEK di kota Makassar membuat penulis berpendapat bahwa hal tersebut tidak lepas dari banyaknya manfaat fitur yang disiapkan oleh GO-JEK untuk semua kalangan

Hubungan yang terjalin antara pengusaha penyedia aplikasi GO-JEK dan *driver* adalah setara dimana tidak adanya atasan maupun bawahan. Hal ini dapat kita ketahui dari *term and condition* tersebut dinyatakan secara eksplisit bahwa mereka adalah perusahaan

⁶³ Ridwan, 2020, Hukum Administrasi Negara, Depok: Rajawali Pers

teknologi yang merupakan sarana untuk memudahkan pencarian atas layanan.

Secara jelas penulis dapat berpendapat bahwa GO-JEK bukanlah perusahaan transportasi yang memberikan layanan transportasi, sehingga hubungan hukum antara GO-JEK sebagai penyedia aplikasi dengan *driver* ojek sebagai penyedia layanan untuk penumpang adalah bukan hubungan kerja melainkan hubungan kemitraan.

Melalui penjabaran diatas penulis berpendapat bahwa dalam hubungan kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia dengan *driver* GO-JEK tidak dapat diberlakukan perlindungan hukum berdasarkan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Maka perlindungan keselamatan kerja dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga kerja tidak berlaku bagi *driver* GO-JEK, sehingga segala hak dan kewajiban termasuk perlindungan keselamatan kerja *driver* GO-JEK yang berlaku adalah perjanjian kemitraan perusahaan penyedia aplikasi (Perusahaan GO-JEK) dengan *driver* GO-JEK.

Namun dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 40 tahun 2014 tentang perasuransian menyatakan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, oleh karena itu pemerintah wajib memberikan perlindungan terhadap pengemudi dengan mengeluarkan aturan

hukum. BPJS ketenagakerjaan hadir untuk untuk melindungi sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan penyelenggara Jaminan Sosial dimana setiap tenaga kerja wajib terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.⁶⁴

Saat ini terkait dengan asuransi untuk pengemudi ojol sudah diatur oleh pemerintah. Aturan tersebut adalah Peraturan Menteri Perhubungan No.12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.⁶⁵

Ada empat hal yang diatur. Yakni, keselamatan, kemitraan, suspensi mitra driver dan biaya jasa atau tarif ojek online. Pengemudi ojek online (ojol) kini wajib dilindungi oleh asuransi kesehatan baik BPJS Kesehatan maupun jenis asuransi lain. Salah satu yang diatur dalam aturan ini adalah kepastian bagi mitra driver untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan. Untuk mendapatkan layanan tersebut maka mitra driver harus menjadi peserta BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan⁶⁶.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis oleh salah satu mitra *driver* GOJEK Ridwan beliau menjelaskan bahwa saat in GO-JEK mengadakan Kerjasama bersama BPJS Ketenagakerjaan dimana

⁶⁴ <https://scientia.id/2020/07/27/pengemudi-ojek-online-dapat-bpjs/> diakses pada hari minggu, 12 Februari 2023

⁶⁵ Ibid

⁶⁶ Ibid

dalam melakukan pendaftaran menjadi mitra setiap *driver* akan mendapatkan tawaran untuk mendaftarkan diri dalam BPJS Ketenagakerjaan Kerjasama tersebut untuk memudahkan mitra driver dalam mendaftar, membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan jaminan kecelakaan dan kematian dari perusahaan GO-JEK dengan iuran Rp.16.800 perbulan.⁶⁷

Maka dengan itu penulis berpendapat bahwa dengan diadakannya kerja sama antara GO-JEK dengan BPJS Ketenagakerjaan tetap memberikan ruang untuk mitranya mendapatkan perlindungan keselamatan kerja tanpa adanya keterikatan mitra dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tersebut.

Dalam wawancara penulis dengan salah satu driver GO-JEK Agussalim mitra mengatakan dalam perjanjian Mitra menyetujui bahwa semua risiko maupun kewajiban yang disebabkan oleh kelalaian Mitra, yang termasuk namun tidak terbatas kepada keterlambatan Mitra dalam menyediakan jasa kepada Konsumen, kecelakaan dan kehilangan barang pada saat pengantaran, yang mungkin timbul dari maupun sehubungan dengan penyediaan jasa oleh Mitra kepada Konsumen merupakan tanggung jawab Mitra. Dengan ini Mitra menyetujui bahwa GI maupun AKAB tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian, termasuk kerugian tidak langsung yang meliputi kerugian keuntungan, kehilangan data, cedera

⁶⁷ Wawancara dengan Mitra Driver GO-JEK pada hari Selasa 21 Januari 2023

pribadi atau kerusakan properti sehubungan dengan, atau diakibatkan oleh penggunaan Aplikasi GO-JEK, maupun penyediaan jasa oleh Mitra kepada Konsumen.

Mitra menyetujui bahwa AKAB tidak bertanggung jawab atas kerusakan, kewajiban, atau kerugian yang timbul karena penggunaan atau ketergantungan Mitra terhadap Aplikasi GO-JEK atau ketidakmampuan Mitra mengakses atau menggunakan Aplikasi GO-JEK. Mitra dengan ini berjanji untuk membebaskan dan memberikan ganti rugi (apabila ada kerugian) kepada GI, AKAB, para karyawan GI, para karyawan AKAB, afiliasi dari GI maupun afiliasi dari AKAB dari semua tuntutan maupun kewajiban yang mungkin timbul dikarenakan kelalaian Mitra⁶⁸.

Sedangkan hubungan antara *driver* dengan penumpang merupakan hubungan antara penyedia layanan dan pengguna layanan (Konsumen). Sehingga baik pengusaha penyedia aplikasi maupun driver wajib melaksanakan hak penumpang sebagai konsumen seperti halnya jika terjadi kecelakaan⁶⁹.

Hal tersebut menurut penulis sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 bahwa tentang perlindungan Konsumen pada ayat 1,2, dan 3, dimana pada ayat 1 dijelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala sesuatu yang

⁶⁸ Hafizh Maulana, 2020, Tanggung jawab perusahaan aplikasi GO-JEK atas Mitra kerja yang mengalami kecelakaan. Skripsi, Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta Hal.51

⁶⁹ Ibid

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kehidupan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup yang tidak untuk diperdagangkan. Pada ayat 3 dijelaskan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupu bukan badan hukum.

Kecelakaan merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri terjadi dalam berkendara terkhususnya pada *driver* GO-JEK hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kecelaan GO-JEK di Kota Makassar 2 tahun terakhir yang mengalami peningkatan sebagaimana data yang diperoleh oleh penulis dari pihak Direktorat lalu lintas Polda Sulsel dalam table berikut:⁷⁰

Tabel 2.1 Jumlah Kecelakaan GO-JEK di Kota Makassar

NO	TAHUN	JUMLAH LAKA	KORBAN			RUMAT
			MD	LB	LR	
1	2021	17	0	0	17	Rp 9.350.000
2	2022	27	0	0	27	Rp 18.050.000

Sumber : Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel

Tabel diatas adalah jumlah kecelakaan driver GO-JEK di Kota Makassar sejak tahun 2021-2022 yang diperoleh penulis oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel yang mengalami peningkatan. Dalam tabel tersebut menjelaskan pada tahun 2021 terdapat 17 jumlah kasus kecelakaan 17 jumlah kecelakaan tersebut korban mengalami

⁷⁰ Data Direktorat lalu lintas polda sulsel

luka ringan, sedangkan pada tahun 2022 terdapat 27 jumlah kasus 25 mengalami luka ringan.

Pihak *driver* GO-JEK, dalam hal ini yang diwawancarai merupakan bapak Yutius yang sudah menjadi *driver* GO-JEK selama 5 tahun sejak tahun 2017 menjelaskan bahwa jika terjadi kecelakaan pada *driver* dan penumpang saat melakukan perjalanan baik itu *Go-Car/Go-Ride* yang harus bertanggung jawab sepenuhnya adalah mitra *driver* itu sendiri. Hal ini karena dalam perjanjian kerja antara GO-JEK dengan mitra *driver* dijelaskan bahwa mitra menyetujui semua risiko maupun kewajiban yang disebabkan oleh kelalaian mitra. Kelalaian oleh mitra tersebut yakni keterlambatan mitra dalam menyediakan jasa kepada konsumen (penumpang) dan kecelakaan dan kehilangan barang pada saat pengantaran yang mungkin timbul dari maupun sehubungan dengan penyediaan jasa oleh mitra kepada konsumen merupakan tanggung jawab mitra.⁷¹

Ketentuan yang mengharuskan mitra *driver* dalam menanggung kerugian penumpang baik dalam keterlambatan atau kecelakaan menurut penulis merupakan cara kerja dari kemitraan itu sendiri yaitu mitra *driver* mengikuti komitmen dan hak istimewa yang tertulis dalam kontrak perjanjian dari perusahaan GO-JEK sehingga kerugian yang terjadi pada penumpang sudah menjadi tanggung jawab mitra *driver*.

⁷¹ Wawancara dengan Yutius selaku driver GO-JEK Makassar, pada tanggal 20 januari 2023.

Bentuk tanggung jawab mitra *driver* GO-JEK atas terjadinya kecelakaan berupa ganti rugi kepada pihak penumpang. Ganti rugi tersebut diberikan kepada penumpang sesuai dengan kerugian yang terjadi, namun menurut Agussalim salah satu mitra driver GO-JEK yang telah menjalani profesinya selama 4 tahun sebagai mitra *driver* belum pernah mendapatkan kasus kecelakaan mitra *driver* dan penumpang di kota Makassar dengan kerugian besar yang mengharuskan penumpang melakukan penyelesaian melalui jalur pengadilan. Namun disamping itu penumpang juga akan mendapatkan santunan dari perusahaan GO-JEK.⁷²

Sehingga dari hasil wawancara tersebut menurut pendapat penulis pertanggung jawaban yang dilakukan mitra *driver* yaitu pertanggung jawaban keperdataan namun hal tersebut tidak menghilangkan aspek pertanggung jawaban pidananya apabila korban mengalami kerugian yang cukup besar.

Salah satu contoh kasus kecelakaan yang melibatkan mitra *driver* GO-JEK dan penumpang di Kota Makassar di dapatkan oleh penulis melalui wawancara bersama korban atas nama Chairini Sahar umur 22 tahun beliau mengalami kecelakaan yang disebabkan kelalaian *driver* sehingga menyebabkan korban mengalami luka ringan pada lutut, namun *driver* bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut

⁷² Wawancara Agussalim selaku mitra driver GO-JEK pada tanggal 21 Januari 2023

dengan memberikan uang senilai Rp.50.000 namun ditolak oleh penumpang⁷³.

Mengenai legalitas beroperasinya ojek *online* dapat mengacu pada peraturan mengenai Perseroan Terbatas, karena pada peraturan tersebut ojek online dianggap telah legal dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan. Meskipun GO-JEK sampai dengan saat ini masih tidak dapat dikategorikan sebagai perusahaan angkutan umum atau angkutan umum karena GO-JEK menggunakan alat angkut berupa sepeda motor, yang oleh UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak termasuk dalam jenis kendaraan bermotor umum. Mengenai GO-JEK tidak termasuk angkutan umum, Namun GO-JEK tetap bertanggung jawab terhadap penumpang apabila terjadi kecelakaan seperti halnya angkutan umum lainnya, seperti pemberian santunan atau asuransi terhadap penumpang

Hal tersebut juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No.12/2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat atau aturan soal Ojek. Pasal 16 aturan tersebut mencantumkan kewajiban adanya asuransi yang melindungi pengemudi dan santunan bagi penumpang yang mengalami kecelakaan.⁷⁴

⁷³ Wawancara Chairini Sahar salah satu penumpang yang pernah mengalami kecelakaan pada 22 Januari 2023

⁷⁴ <https://scientia.id/2020/07/27/pengemudi-ojek-online-dapat-bpjs/> diakses pada hari minggu, 12 Februari 2023

Santunan kecelakaan yang diberikan GO-JEK adalah layanan ambulans pada saat terjadi kecelakaan serta santunan musibah kecelakaan kepada seluruh pelanggan GO-JEK yang menggunakan jasa *Go-Ride/Go-Car* (Jasa Angkutan Orang). Adapun santunan yang dapat diklaim oleh penumpang yaitu penggantian sampai dengan Rp. 10.000.000, dan untuk biaya rumah sakitnya sampai dengan Rp. 5.000.000, nominal tersebut dengan syarat dan ketentuan berlaku.⁷⁵

1. Penumpang yang sedang berada dalam kendaraan
2. Empat penumpang yang berada dalam GoCar dan enam penumpang untuk GoCar L
3. Mitra pengemudi
4. Pihak ketiga di luar kendaraan yang terlibat kecelakaan

Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan klaim santunan kecelakaan:⁷⁶

1. Hubungi Jasa Raharja melalui *call center* di 1500020 atau SMS Center 081210500500
2. Kemudian, Jasa Raharja akan mengarahkan pelanggan ke saluran resmi pelaporan baik melalui aplikasi JRku, situs resmi Jasa Raharja atau loket pelayanan terdekat
3. Laporan kecelakaan kemudian akan dicatat oleh Jasa Raharja.
4. Setelah verifikasi data dilakukan oleh Jasa Raharja maka penanganan klaim akan langsung diproses.

⁷⁵ <https://www.finansialku.com/cara-klaim-santunan-kecelakaan-gojek/di> akses pada hari senin 16 Januari 2023 Pukul 23.17

⁷⁶ Ibid

Setelah unit darurat Gojek dan Jasa Raharja memproses laporan yang masuk, pihak konsumen akan menerima laporan mengenai penanganan kecelakaan.

Selain itu, dokumen yang dibutuhkan sebagai pelengkap klaim adalah:⁷⁷

1. Surat Bukti Laporan Polisi
2. Salinan *resume* medis dan/atau formulir keterangan kesehatan yang diisi dan ditandatangani oleh dokter di rumah sakit yang merawat korban
3. Kuitansi/bukti pembayaran biaya perawatan
4. Untuk penggantian biaya transportasi dari tempat kejadian kecelakaan ke rumah sakit, siapkan kuitansi biaya transportasi dan formulir penerimaan pasien yang memuat informasi korban, transportasi yang digunakan, serta rumah sakit yang menerima
5. Khusus yang dirawat di rumah sakit:
 - a. Surat kuasa dari korban kepada pihak rumah sakit
 - b. Surat pengantar penagihan berisi informasi nama korban, periode perawatan, jumlah tagihan, dan nomor surat jaminan dari JR
6. Jika korban meninggal dunia, siapkan dokumen keterangan ahli waris dan dokumen pendukung ke ahliwarisan, serta keterangan kematian

⁷⁷ Ibid

7. Jika korban mengalami cacat tetap, siapkan dokumen keterangan cacat dari dokter yang merawat korban

Hasil wawancara dengan salah satu mitra driver Asdar yang telah menjalani pekerjaan sebagai driver GO-JEK selama 1 tahun mengatakan apabila penumpang ingi mengklaim keamanan selama menggunakan GO-Ride/Go-Car secara extra maka penumpang disarankan untuk mengaktifkan fitur perjalanan aman pada aplikasi GO-JEK.

Pada fitur tersebut pengguna dapat mengaktifkan langsung pada aplikasi GO-JEK yang telah diunduh. Keuntungan dalam mengaktifkan fitur tersebut yaitu :⁷⁸

1. Jaminan tepat waktu dimana penumpang mendapatkan voucher jika penjemputan tertunda 15 menit
2. Perlindungan kematian dan cacat sampai dengan Rp.350.000.000
3. Biaya pengobatan sampai dengan Rp.7.000.000
4. Bisa membatalkan perjalanan dengan aman dan kapan saja

Berikut adalah Langkah-langkah untuk mengaktifkan fitur perjalanan aman pada GO-JEK :⁷⁹

1. Pada halaman pemesanan Go-Ride/Go-Car terdapat penawaran perjalanan aman klik pada penawaran untuk info detail benefitnya

⁷⁸ Aplikasi GOJEK

⁷⁹ IbidLLK

Gambar 1 1 Langkah mengaktifkan Perjalanan Aman+



Sumber : Aplikasi GO-JEK

2. Pengguna akan diarahkan ke halaman asuransi perjalanan aman jika berminat dan klik pada tombol yang tersedia untuk mengaktifkan

Gambar 2 1 langkah mengaktifkan Perjalanan Aman+



Sumber : Aplikasi GO-JEK

Dengan cukup membayar tambahan Rp.1.000 untuk satu kali perjalanan maka konsumen akan mendapatkan manfaat perlindungan hingga Rp.350.000.000. Manfaat yang didapatkan merupakan perlindungan asuransi mulai penjemutan hingga tiba di lokasi tujuan dengan detail sebagai berikut.⁸⁰

1. Biaya pengobatan Rp.7.000.000
2. Cacat permanen: Rp. 350.000.000
3. Kematian kecelakaan: Rp.350.000.000

⁸⁰ Ibid

B. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh penumpang jika terjadi kecelakaan oleh Mitra *Driver* GO-JEK

Penyelesaian sengketa konsumen dalam hal ini penumpang dapat ditempuh melalui pengadilan (Litigasi) atau di luar pengadilan (*Nonlitigasi*) berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.

1. Penyelesaian sengketa jalur Litigasi (melalui Pengadilan)

Penyelesaian sengketa konsumen menggunakan jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum. Pengadilan mempunyai tugas untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dan akhirnya menjatuhkan putusan (*constitutive*) yang seadil-adilnya.⁸¹

Menurut pasal 48 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan (litigasi) mengacu pada ketentuan peradilan umum. Pada Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang perlindungan konsumen menyatakan “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. Ketentuan ayat berikutnya menyatakan, “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar

⁸¹ Nurzamzam ,2021, Analisis Cara Penyelesaian Sengketa Yang Tepat Untuk Meningkatkan Perlindungan Terhadap Konsumen, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara, Hal.149

pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.⁸²

Konsumen yang telah dirugikan secara materiil karena barang yang diterima tidak sesuai dengan yang disepakati serta waktu, tenaga, pikiran dan biaya yang dikeluarkan dalam menjalani persidangan masih harus menanggung kerugian kembali dengan tidak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian sesuai dengan Pasal 4 huruf H Undang-Undang perlindungan Konsumen.⁸³

Hal ini dikarenakan konsumen selaku penggugat setelah mendapatkan putusan hakim yakni diterima gugatannya maka saat itulah dinyatakan memenangkan perkara namun kemenangan konsumen dalam perkara sengketa dengan pelaku usaha tidak serta merta mengakibatkan konsumen terganti kerugiannya.⁸⁴

Apabila putusan hakim tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pelaku usaha maka proses selanjutnya yakni proses permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan di mana dalam proses ini konsumen harus mengajukan permohonan disertai data atau keterangan objek yang akan dieksekusi berdasarkan kepemilikan harta dari pelaku usaha. Guna mengetahui harta yang

⁸² Ibid

⁸³ Ibid

⁸⁴ Ibid

dimiliki pelaku usaha maka harus dilakukan proses pencarian harta benda milik pelaku usaha.⁸⁵

Keterbatasan yang dimiliki konsumen dalam mencari harta benda pelaku usaha guna nantinya disita dan dieksekusi pengadilan akan berimbas pada konsumen itu sendiri. Bila konsumen tidak mampu menemukan harta milik pelaku usaha maka pengadilan tidak bisa melakukan eksekusi, dengan tidak adanya harta benda pelaku usaha yang dieksekusi maka konsumen tidak akan mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita. Dengan tidak adanya harta benda pelaku usaha yang akan dieksekusi maka untuk kesekian kalinya konsumen harus menanggung kerugian⁸⁶

Mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di kabupaten/kota untuk penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan. Upaya hukum yang diatur dalam undang- undang ini juga dapat diterapkan oleh konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha pengangkutan..⁸⁷

⁸⁵ Ibid

⁸⁶ Ibid

⁸⁷ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12643/Kewenangan-BPSK-Memeriksa-Keberatan-Lelang-Eksekusi-Pasal-6-Undang-Undang-Hak-Tanggung-jumat> diakses Jumat 3 Februari 2023

Tanggung jawab pengangkut dalam KUHP Perdata dapat diterapkan prinsip tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dimana setiap orang bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Pihak yang dirugikan harus membuktikan bahwa kerugiannya diakibatkan karena perbuatan melawan hukum tersebut; atau prinsip praduga bahwa pengangkut selalu bertanggung jawab tanpa ada keharusan bagi pihak yang dirugikan bahwa ada perbuatan melawan hukum dari pihak pengangkut.⁸⁸

Menurut penulis hal tersebut selaras ketentuannya Pasal 236 Undang-Undang Lalu Lintas angkutan Jalan tentang lalu lintas angkutan jalan bahwa pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.⁸⁹

2. Penyelesaian sengketa Jalur Nonlitigasi (diluar pengadilan)

Penyelesaian perkara melalui jalur *nonlitigasi*, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perantara pihak-pihak lain yang memang keberadaannya telah diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa: “Setiap konsumen yang dirugikan dapat

⁸⁸ Ibid

⁸⁹ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12643/Kewenangan-BPSK-Memeriksa-Keberatan-Lelang-Eksekusi-Pasal-6-Undang-Undang-Hak-Tanggungan.html> diakses Jumat 3 Februari 2023

menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Dari Hasil data melalui kuisisioner penulis 8% diantaranya yang pernah mengalami kecelakaan menggunakan jalur nonlitigasi dikarenakan dampak yang diberikan saat terjadinya kecelakaan tidak begitu merugikan penumpang

Tabel 4 1 Jumlah pengguna Go-Car/Go-Ride yang pernah mengalami kecelakaan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	4	8%
2	Tidak	46	92%
Jumlah		50	100%

Sumber : Kuisisioner sejak 23 Januari – 30 Januari 2023

Tabel diatas merupakan hasil kuisisioner yang telah dibuat oleh penulis mengenai pengguna *Go-Car/Go-Ride* yang pernah mengalami kecelakaan saat melakukan perjalanan Bersama dengan driver dari 50 responden 4 orang diantaranya pernah mengalami kecelakaan Bersama *driver*.

Dari Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel melalui wawancara Bersama Kasubdit Gakkum Astu, S, Sos pada hari jum'at 27 Januari 2023 beliau mengatakan bahwa sejak tahun 2021 belum ada kasus kecelakaan GO-JEK yang sampai pada jalur litigasi.⁹⁰

⁹⁰ Wawancara dengan Asto, S.Sos Kasubdit Gakkum Dirlantas Polda Sulsel Jumat 27 Januari 2023

Adapun penyelesaian secara nonlitigasi dapat ditempuh melalui Negosiasi untuk menyelesaikan perkara, mengadakan pembicaraan antara pihak korban dengan badan usaha untuk menghasilkan kemufakatan terkait permasalahan yang terjadi, Melalui Mediasi untuk mengupayakan penyelesaian kasus dengan jalan perdamaian yang menghadirkan orang ketiga dalam kedudukan tidak memihak salah satu pihak/netral, agar mendapatkan hasil yang dapat memberikan rasa adil bagi semua pihak, dan Melalui Konsiliasi dengan melakukan pertemuan atas kepentingan dari para pihak agar mendapatkan penyelesaian dengan adanya kesepakatan.⁹¹

Dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu korban penumpang GO-JEK Chairini Sahar yang pernah mengalami kecelakaan beliau mengatakan bahwa jalur yang ditempuh pada saat mengalami kecelakaan yaitu jalur Nonlitigasi dikarenakan kerugian yang dihasilkan tidak begitu merugikan korban.⁹²

Menurut penulis penyelesaian melalui jalur nonlitigasi yang ditempuh korban sudah benar dikarenakan kerugian yang dihasilkan tidak begitu merugikan korban selain itu *driver* juga tetap menjalankan kewajibannya dengan ingin memberikan uang Rp.50.000 walaupun pada akhirnya ditolak oleh penumpang

⁹¹ Hadjon, Philipus M.. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya : Bina Ilmu, Hal.56

⁹² Wawancara dengan chairini Sahar salah satu korban kecelakaan gojek pada tanggal 22 Januari 2023

Selain itu penumpang dapat melakukan upaya nonlitigasi dengan arbitrase sesuai dengan Undang-Undang No 30 Tahun 1999. regulasi terkait arbitrase untuk mendapatkan upaya penyelesaian, arti dari arbitrase termuat dalam Pasal (1) angka 1, menjelaskan bahwa Arbitrase adalah bentuk menyelesaikan perkara bersifat Perdata tidak melalui jalan litigasi, yang melandasi yaitu kesepakatan Arbitrase dari pihak-pihak yang melakukan arbitrase.⁹³

⁹³ Ibid

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait pertanggung jawaban mitra driver ojek online (Perusahaan GO-JEK) Terhadap penumpang jika terjadi kecelakaan, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggung jawaban Driver GO-JEK terhadap penumpang jika terjadi kecelakaan ditanggung sepenuhnya Oleh driver GO-JEK sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian kemitraan oleh PT.GO-JEK dengan mitra driver. Disamping itu penumpang dapat mendapatkan santunan dari PT.GO-JEK dengan mengklaim pada jasaraharja dengan syarat yang telah ditentukan.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang terhadap mitra driver GO-JEK apabila terjadi kecelakaan yaitu melalui jalur litigasi atau yang disebut dengan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan juga melalui jalur nonlitigasi atau diluar pengadilan sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur negoisasi, mediasi dan arbitrase.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan pandangannya sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah dalam hal ini ialah Menteri Perhubungan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan pada sektor perlindungan konsumen. Pemerintah juga harus melakukau sosaliasi kepada masyarakat mengenai hak-hak pengguna jasa transportasi *online* jika ada yang dilanggar agar masyarakat sebagai konsumen mengetahui hak selaku pengguna jasa transportasi *online*. Bentuk dan cara penyampaian sosaliasi bisa mendatangi sekolah-sekolah mulai dari SMP dan SMA, pemerintah bisa juga menyampaikan sosaliasi ke tempat perguruan tinggi dan yang terakhir menyampaikan sosaliasi ke kelurahan. Masyarakat selaku pengguna jasa transportasi online GO-JEK harus mempunyai kesadaran melihat informasi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam aplikasi go-jek agar konsumen mengerti hak-hak apa saja jika terjadi kerugian yang disebabkan driver. Pelaku usaha dalam hal ini GO-JEK indonesia harus menaati perturan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Agar semua pihak yang berkepentingan dalam transportasi *online* GO-JEK tidak ada yang dirugikan baik itu pelaku usaha maupun konsumen

2. Pemerintah harus mengubah atau memberi kejelasan tentang kriteria angkutan online ini sebagai angkutan umum ataupun bukan agar masyarakat yang menggunakan lebih terlindungi dan merasa aman dan tidak adanya lagi kesalahan pemahaman berupa anggapan bahwa transportasi online adalah angkutan umum yang jelas undang- undanganya

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Departemen Agama RI, (2008) Al-Qur'an dan terjemahannya, (Depok; Cahaya Qur'an

Literatur

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, (2011). Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan ke-7. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Andriansyah. (2015). Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas (cetakan pertama), Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).

Blog justika <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/ini-dasar-hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia-berlaku-bagi-konsumen-transaksi-online/>

Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2017). Hukum Perlindungan konsumen, cetakan keenam. Jakarta

Didik Endro Purwoleksono (2016), Hukum Pidana (cetakan pertama). Surabaya; Airlangga University Press. Pusat Penerbitan dan Percetakan (AUP)

Djaja S. Meliala. (2014). Hukum Perdata dalam Perspektif BW. Revisi Keempat, Bandung; Nuansa Aulia

Fajar Nugroho Handayani dan Ahmad Raihan Harahap. (2021). Hukum Perlindungan Konsumen. (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.

Finansialku, Panduan klaim santunan kecelakaan Go-Jek <http://www.finansialku.com/cara-klaim-santunan-kecelakaan-gojek/di> akses pada hari senin 16 Januari 2023 Pukul 23.17

Gojek. <https://www.Go-Jek.com/app/kilat-contract/> pada tanggal 11 November 2022

Haris Hamid. (2017) Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Makassar; Sah Media

Janus sidabalok. (2014) Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung; Pt Aditya Citra Bakti

Kajian Pustaka. <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/kecelakaan-lalu-lintas.html>

- Kata Data <https://katadata.co.id/amp/desysetyowati/digital/5f687e67a2b0f/gojek-andalkan-5-fitur-untuk-tekan-risiko-mitra-pengemudi-kecelakaan>.
- Kementrian keuangan <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12643/Kewenangan-BPSK-Memeriksa-Keberatan-Lelang-Eksekusi-Pasal-6-Undang-Undang-Hak-Tanggung.htm> diakses Jumat 3 Februari 2023
- Kompas Angka Kecelakaan Sepeda Motor Tahun Ini Sudah Tembus 120.284 Kasus (kompas.com)
- Merdiana verdila, Indonesian Journal of Islamic Economics and Business, Volume 6, Nomor 2, December 2021
- Muhamad Qustulani, Modul Matakuliah STISNU Nusantara Tangerang, (Tangerang: PSP Nusantara Press,2018)
- Munadjat Danusaputro. (1985). Hukum Lingkungan Buku II; Nasional. Bandung, Binacipta
- Munawar. (2004). Manajemen lalu lintas perkotaan. Yogyakarta; penerbit peta offset
- Munir Fuady,(2002). Perbuatan Melawan Hukum. Cetakan 1. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Neng Yani Nurhayani. (2015). Hukum Perdata. Cetakan Ke 1. Bandung; CV. Pustaka Setia St.
- Psychologymania , Pengertian penumpang [https:// www.psychologymania.com/2013/06/pengertian penumpang.html](https://www.psychologymania.com/2013/06/pengertian-penumpang.html) pada tanggal 23 November 2022
- Ridwan H R. (2006). Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persa
- Risdiyanto.(2014).Rekayasa dan Manajemen Lalu lintas .(cetakan pertama)Yogyakarta;LeutikaPrio.
- Rosmawati.(2018).Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. (Depok: PrenadaMedia Group,
- Ruslan Haerani, “Perjanjian Kemitraan Antara PT.Gojek Indonesia dengan Driver Transportasi Berbasis Teknologi di Pulau Lombok “,Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 2 .
- Scientia, Pengemudi Ojek Online Dapat Bpjs [https:// scientia.id /2020/07/27/ pengemudi-ojek-online-dapat-bpjs/](https://scientia.id/2020/07/27/pengemudi-ojek-online-dapat-bpjs/) diakses pada hari minggu, 12 Februari 2023

Silvana Maulidah & Anisa Aprilia,(2020), Kemitraan Dalam usaha, Faculty of Agriculture, University of Brawijaya, Laboratorium of Productions and Operationals Management of Agribusiness

Subanar, Manajemen Usaha Kecil, (Yogyakarta, BPFE,1997)

Sugeng Istanto. (2014). Hukum Internasional, Cet.2. Yogyakarta; Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Syahrul Machmud, (2012) Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 209-2011

Tugimin, kewarganegaraan,(2004) Surakarta: cv. Grahadi,

Velliana Tanaya, Rekonstruksi Asas Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Konsumen, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Asy-Syir'ah Vol.47 No.1 Tahun 2013

Zona referensi, Pengertian tanggung jawab zona referensi
<https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab> pada tanggal 11 November 2022

Zulham. (2016) Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta:;Kencana,

Perundang – Undangan

Peraturan Menteri perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan penyelenggara Jaminan Sosial

Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)

Undang – Undang Republik Indonesia Pasal 1 No. 22 tahun 2009 pasal 1 tentang kecelakaan Lalu lintas

Undang - Undang Republik Indonesia No.9 tahun 1995 tentang Kemitraan

LAMPIRAN



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
DIREKTORAT LALU LINTAS
Jalan A.P. Pettarani Nomor 47 Makassar

Makassar, 30 Januari 2023

Nomor : B/ QP /I/BIN.2.3./2023/Ditlantas
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Penghadapan kembali Mahasiswa
penelitian

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM
INDONESIA

di

Makassar

1. Rujukan :

- a. Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, Nomor : 1688/B.06/FH-UMI/XII/2022 tanggal 30 November 2022 perihal Penelitian;
- b. Surat dari Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 12709/S.01/PTSP/2023 tanggal 09 Januari 2023 perihal izin Penelitian.

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa:

Nama : NURUL FAUZIAH
Nomor Pokok : 04020190599
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar

Telah selesai melaksanakan penelitian di Kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel di Subdit Gakkum Ditlantas Polda Sulsel dengan hasil Baik dan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan.

3. Berkaitan dengan hal di atas, bersama ini dihadapkan kembali Mahasiswa tersebut untuk mengikuti kegiatan perkuliahan selanjutnya.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

An. DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA SULSEL
KASUBAG GAKKUM



Tembusan :

1. Ditlantas Polda Sulsel.
2. Kasubbag Renmin.

AJUN KOMISARIS BERSAS Sqs. M.H
DIREKTORAT LALU LINTAS POLISI NRP 67120140



Wawancara Kasubdit Gakkum Dirlantas Polda Sulsel

Jum'at ,27 Januar 2023



Wawancara dengan 5 mitra driver GO-JEK

Jum'at, 20 Januari 2023